

SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM
PENANGGULANGAN PENGGUNAAN *PERFORMANCE ENHANCING DRUGS*
TERHADAP ATLET CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF



Oleh:

ABDUL ROZAQ

2000024072

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

THESIS

**THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2022 IN
PREVENTING THE USE OF PERFORMANCE-ENHANCING DRUGS
AMONG TAEKWONDO ATHLETES VIEWED FROM PROGRESSIVE
LEGAL PERSPECTIVE**



By:

ABDUL ROZAQ

2000024072

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

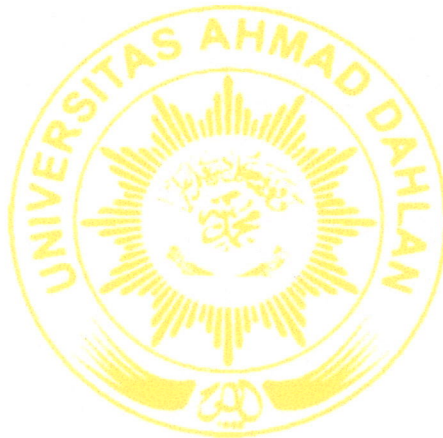
UNIVERSITY OF AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM
PENANGGULANGAN PENGGUNAAN *PERFORMANCE ENHANCING DRUGS*
TERHADAP ATLET CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pembimbing

A blue ink signature of Dr. Gatot Sugiharto, consisting of stylized cursive letters, is written over a horizontal line.

Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

NIPM. 19790710 200409 111 0885095

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2022 IN PREVENTING THE USE OF PERFORMANCE-ENHANCING DRUGS AMONG TAEKWONDO ATHLETES VIEWED FROM PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE

**This Thesis Is Submitted to Complete the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law University of Ahmad Dahlan**



Supervisor



Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.
NIPM. 19790710 200409 111 0885095

HALAMAN PENGESAHAN
DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK
MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM

Pada Tanggal:

Dewan Penguji

Ketua Penguji : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Mufti Khakim, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum
NIPM. 19580607 202309 010 0584069

RATIFICATION PAGE
DEFENDED IN FRONT OF THE BOARD OF THESIS EXAMINERS OF
THE FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF AHMAD DAHLAN TO
COMPLETE THE REQUIREMENTS FOR OBTAINING A
BACHELOR OF LAW DEGREE

Date:

Board of Examiners

Chief Examiner : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

Examiner I : Mufti Khakim, S.H., M.H.

Examiner II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.



Authorized by,
The Dean of Faculty of Law
University of Ahmad Dahlan
Yogyakarta



Dr. Ni. Megawati, S.H., M.Hum
NIPM. 19580607 202309 010 0584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL ROZAQ
NIM : 2000024072
Email : abdul2000024072@webmail.uad.ac.id
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
: Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
Judul Skripsi : Dalam Penanggulangan Penggunaan *Performance Enhancing Drugs* Terhadap Atlet Cabang Olahraga Taekwondo Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 26, November 2024



Abdul Rozaq

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rozaq
NIM : 2000024072
Email : abdul2000024072@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
Dalam Penanggulangan Penggunaan *Performance
Enhancing Drugs* Terhadap Atlet Cabang Olahraga
Taekwondo Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

☒ Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository
Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 26 November 2024.



Abdul Rozaq

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

NIPM. 19790710 200409 111 0885095

HALAMAN MOTTO

Tiada lembar yang paling inti dalam skripsi Penulis kecuali lembaran MOTTO yang membuat Penulis semangat dalam mengerjakan penelitian hingga bisa menempuh gelar Sarjana. Skripsi ini saya tulis atas dasar MOTTO sebagai bentuk Motivasi Penulis, adapun sebagai berikut:

Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.

Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

[QS. *Ghafir*: 44]

Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

[QS. *Al-Baqarah*: 286]

Jangan sering melihat keatas, tapi lihatlah kebawah agar kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang sekarang kita miliki.

[HR. *Bukhari dan Muslim*]

POTIUS SERO KUAM NUMQUAN

Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

MAGNUS ERROR IN ME DUBITARE FUIT

Meragukanku adalah kesalahan besar mereka.

JIKA FISIKMU MELEMAH

BIARKAN MENTALMU YANG MENGUATKAN.

(Abdul Rozaq)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, saran, nasihat maupun dukungan moral. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang atas ridhonya sehingga Penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.
3. Bapak Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Bapak Dr. Choirul Fajri, S.I.Kom., M.A. selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Bapak Danang Sukantar, M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN *PERFORMANCE ENHANCING DRUGS* TERHADAP ATLET CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan AIK, Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang SDM dan KKKU Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan Dosen Pembimbing

Akademik Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing Penulis dalam hal akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam hal akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
6. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pogram Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing dalam hal akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan ilmu guna memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan membimbing dalam hal akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
8. Bapak Mufti Khakim, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum yang telah membimbing dalam hal akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan.

10. Bapak Hadi Suyono, S.Psi., M.Si. selaku Pembina UKM Taekwondo Universitas Ahmad Dahlan yang tidak pernah lelah dan selalu membimbing selama Penulis menahkodai UKM Taekwondo UAD hingga bisa sampai dititik pencapaian lebih dari apa yang Penulis targetkan.
11. Bapak Prof. Dr. H. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO. Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Bapak Ir. Rudy Koeshardijanto selaku Ketua Umum Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Bapak Wesley Heince Parera Tauntu S.E. selaku Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
14. Bapak dan Ibu Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan data dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
15. Bapak dan Ibu Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan data dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
16. Keluarga Besar Penulis yang selalu menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas segala kerja keras tanpa lelah, keluh dan pamrih, serta senantiasa memberikan kasih sayang, mengusahakan yang terbaik, memberi dukungan dan doa kepada Penulis.
17. Keluarga Besar UKM Taekwondo Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

18. Pengurus UKM Taekwondo Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode 2022/2023 dan 2023/2024.
19. Sabeum-nim/Sabeum dan seluruh rekan Atlet Taekwondo Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan Penulis banyak ilmu dalam berlatih dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari.
20. Keluarga Besar FORBES Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
21. Seluruh 16 Unit Kegiatan Mahasiswa dan 17 Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.
22. Kos A&K tempat berkeluh kesah Penulis dan teman seperjuangan Penulis yaitu Muhammad Rizal, Andi Eka, Muhammad Fikri Arif, Ghausul Alam, Naufal Afif yang turut membantu dan tidak lelah untuk support Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak kepada kalian, Penulis berharap setelah selesai masa studi agar tetap bisa dan saling menjaga silaturahmi, panjang umur persaudaraan.
23. Pemilik NIM 2000024085, terimakasih banyak selalu memberikan do'a, pengertian, motivasi, semangat serta dukungan dalam segi apapun. Bersedia menjadi rumah tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik, dan banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Mendahulukan kepentinganku, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalananku hingga saat ini. Tetaplah nyaman menjadi kamu seperti kamu membuat saya nyaman menjadi saya dengan segala kekurangan.

24. Teman diskusi n chill Penulis yaitu Husnul Dzikri, Ayi Usa, Zulfani Afdal, Cholil Ahmad, Arif Nugroho, Dwi Widiyanto, Moh Ihsan, Yoga Gotama, Taufik Azhari yang telah memberi Penulis banyak pengalaman hidup dan tidak lelah untuk support penulis dalam segi apapun demi kebaikan Penulis.
25. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
26. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini.
27. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Terakhir, Penulis menyadari bahwa tidak luput dari yang namanya kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karenanya terbuka untuk memberikan kritik dan saran pembaca yang bersifat konstruktif dan bermanfaat di masa yang akan datang bagi Penulis maupun masyarakat.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Penulis

Abdul Rozaq

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	9
3. Lokasi Penelitian	9

4. Sumber Data	10
5. Metode Pendekatan.....	12
6. Metode Pengumpulan Data	13
7. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Konseptual	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Performance Enhancing Drugs (PEDs)	28
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Penanggulangan Penggunaan Performance Enhancing Drugs Pada Atlet Cabang Olahraga Taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	34
C. Penerapan Sanksi Bagi Atlet Cabang Olahraga Taekwondo Yang Menggunakan Performance Enhancing Drugs di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	45
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	79

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM
PENANGGULANGAN PENGGUNAAN *PERFORMANCE ENHANCING DRUGS*
TERHADAP ATLET CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

ABSTRAK

Olahraga taekwondo tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi sebagai ajang kompetisi yang dapat mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Ambisi para atlet untuk memenangkan kompetisi memotivasi tingginya penggunaan obat-obatan peningkat kinerja (PEDs). Namun, seorang atlet yang menggunakan obat peningkat performa (PEDs) mengingkari esensi olahraga.

Penelitian ini bertujuan untuk bahan memahami mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dan penerapan sanksi bagi atlet cabang olahraga taekwondo yang menggunakan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yang berfokus pada pengumpulan informasi yang diperoleh dari Pengurus Daerah, Pelatih, dan Atlet Taekwondo Yogyakarta mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Penanggulangan Penggunaan *Performance Enhancing Drugs* (PEDs) Terhadap Atlet Cabang Olahraga Taekwondo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendekatan perundang-undangan dan pendekatan struktural. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap juri, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa Kurangnya upaya sosialisasi dalam pemahaman implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 di kalangan atlet taekwondo dan penerapan sanksi bagi atlet taekwondo yang menggunakan obat peningkat kinerja (PEDs) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan tindakan preventif berupa tindakan rehabilitasi bagi pengguna obat peningkat kinerja (PEDs) atau doping.

Kata Kunci: *Penanggulangan; Performance Enhancing Drugs; Taekwondo; Hukum Progresif*

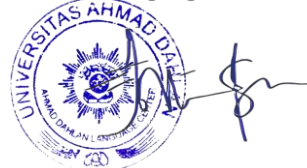
THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2022 IN PREVENTING THE USE OF PERFORMANCE-ENHANCING DRUGS AMONG TAEKWONDO ATHLETES VIEWED FROM PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE

ABSTRACT

Taekwondo is a competitive sport that can boost national pride and preserve physical fitness. But athletes' desire to win has resulted in a rise in the use of performance-enhancing drugs (PED), which goes against the core principles of sportsmanship. This study aims to explore the implementation of Law Number 11 of 2022 and the application of sanctions against taekwondo athletes in the Special Region of Yogyakarta who use PEDs. The research adopts an empirical normative approach, focusing on collecting information from regional administrators, coaches, and taekwondo athletes in Yogyakarta regarding the implementation of Law Number 11 of 2022 in preventing PED use in the sport. The study uses structural and legislative methods, and information is gathered from judge interviews and documentation. Descriptive results are obtained via the qualitative data analysis method. The findings show a lack of socialization efforts in disseminating knowledge about the implementation of Law Number 11 of 2022 among athletes of taekwondo. Authorities of the Yogyakarta Special Region address the use of performance-enhancing drugs (PEDs) among athletes through preventive measures, including rehabilitation programs for individuals found using PEDs or doping substances.

Keywords: Prevention; Performance-Enhancing Drugs; Taekwondo; Progressive Legal Approach

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

26/11/2024